

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN
SPAREPART MOTOR BEKAS DI KECAMATAN
PUNCAK SORIK MARAPI
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Ahmad Sulaiman

NIM: 22020022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN
SPAREPART MOTOR BEKAS DI KECAMATAN
PUNCAK SORIK MARAPI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Ahmad Sulaiman

NIM: 22020022

Pembimbing I

Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Pembimbing II

Dedisyah Putra, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.*" a.n Ahmad Sulaiman NIM: 22020022. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasyah Program Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 28 Juli 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Agama (S.Ag) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 10 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua

Sekretaris


Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

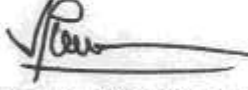

ALBERT, M.H
NIP. 199005122019031012

Penguji


Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 199304152022031001


ALBERT, M.H
NIP. 199005122019031012


H. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 197001032023211003

Yang Mengetahui
Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sulaiman

NIM : 22020022

Tempat/tgl lahir : Hutanamale/04 Juli 2001

Alamat : Hutanamale

No. Telp/HP : 083179311931

Menyatakan bahwa sebenarnya Skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi". Adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 20 Juli 2026

Hormat Saya



Ahmad Sulaiman
NIM: 2202022

NOTA DINAS

Nomor : Panyabungan, 20 Juli 2026
Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar
Perihal : Skripsi Ahmad Sulaiman
Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Mandailing Natal
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Ahmad Sulaiman dengan judul "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi". Maka kami berpendapat Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasyah. demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Haddad 'Ulm Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Pembimbing II



Dedisvah Putra, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama Ahmad Sulaiman, NIM: 22020022 dengan judul "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 20 Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Haddad 'Ulu Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Pembimbing II



Dedisvah Putra, M.A. Ph.D
NIP. 199003302019031010

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *“Fa inna ma ‘al- ‘usri yusrā, Inna ma ‘al- ‘usri yusrā”*

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Mimpi bukanlah apa yang kamu lihat saat tidur, melainkan hal-hal yang membuatmu tidak bisa tidur”

(Cristiano Ronaldo)

“done is better than perfect”

(Selesai lebih baik daripada sempurna)

(Ahmad Sulaiman)

STAIN MADINA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi" ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Haris Nasution dan Ibunda Subaidah, yang senantiasa memberikan doa tanpa henti, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa demi keberhasilan dan masa depan penulis.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed, selaku Ketua STAIN Mandailing Natal yang telah memimpin institusi tempat penulis menimba ilmu dengan penuh dedikasi.

3. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan pelayanan akademik terbaik selama penulis kuliah.
4. Bapak Hamdanil, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing perkembangan akademik penulis sejak awal perkuliahan.
5. Bapak Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A., selaku Dosen Pembaca Proposal dan Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan kritikan membangun, masukan, dan saran yang sangat berharga demi penyempurnaan naskah skripsi ini penulis.
6. Bapak Dedisyah Putra, M.A., Ph.D selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan bermanfaat dan membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
8. Abang Tersayang, Muhammad Adalan, yang dengan ketulusan hati merupakan bagian penting dalam perjalanan kuliah ini, terutama dalam memberikan bantuan dan dukungan finansial kepada penulis.
9. Abanganda Saipul Bahri, yang secara langsung selalu memberikan penulis pekerjaan, sehingga dari hasil kerja keras tersebut penulis bisa menjadi lebih mandiri dalam menjali kehidupan.
10. Nadia Putri Rahmadani Hasibuan, orang Spesial yang selalu hadir memberikan semangat, motivasi, keceriaan, dan doa terbaiknya di setiap proses pengerjaan skripsi ini.

11. Sahabat di Samer Genk sesama pejuang gelar S.H., yaitu Hasan Basri, Muhammad Bahri, Ismail Nasution, dan Wahyuni Daulay, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta saling menguatkan dalam suka dan duka selama berjuang bersama.
12. Teman-teman Angkatan 2022, terima kasih atas rasa solidaritas, memori indah, dan kekompakan yang telah kita lalui bersama sejak hari pertama kita hadir di STAIN Mandailing Natal sebagai mahasiswa baru. Harapan penulis, semoga kita semua dapat melangkah keluar dari STAIN Mandailing Natal bersama-sama di waktu yang tepat dengan menyandang gelar S.H. yang kita impikan.
13. Semua Pihak Yang turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bentuk doa dan bantuannya.
14. Serta tidak lupa penulisan apresiasi setinggi-tingginya untuk diri sendiri, Ahmad Sulaiman, terima kasih karena telah kuat bertahan, bekerja keras membagi waktu, tidak menyerah pada rasa lelah, dan berhasil menuntaskan tanggung jawab besar ini dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 18 Juli 2026



Ahmad Sulaiman
NIM. 22020022

ABSTRAK

Ahmad Sulaiman, NIM: 22020022. Judul Skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas Di kecamatan Puncak Sorik Marapi”.

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas Di kecamatan Puncak Sorik Marapi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pengambilan dan penjualan *Sparepart* motor bekas sisa servis secara sepihak oleh pihak bengkel tanpa adanya transparansi dan kejelasan akad di awal transaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah. Pertama, Bagaimana penjualan *Sparepart* motor bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan *Sparepart* motor bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi *Sparepart* bekas di lapangan serta memahami status hukumnya berdasarkan perspektif muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung pada 6 bengkel di wilayah Kecamatan Puncak Sorik Marapi, wawancara dengan pemilik bengkel, pekerja, serta konsumen, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis datanya menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik pengumpulan *sparepart* bekas (seperti ban, shockbreaker, dan kampas rem) di Kecamatan Puncak Sorik Marapi umumnya langsung disimpan oleh pekerja bengkel ke dalam gudang untuk dijual kembali tanpa ada konfirmasi atau kesepakatan tertulis di awal dengan konsumen. Kedua, Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, status hukum penjualan *sparepart* bekas terbagi menjadi dua kondisi: 1) Dibolehkan (Mubah), apabila konsumen sengaja membiarkan atau meninggalkan (at-tarku) barang bekas tersebut di bengkel begitu saja setelah servis selesai, karena secara adat kebiasaan ('Urf) tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelepas hak milik dan kerelaan, sehingga bengkel berhak menguasai dan menjualnya berdasarkan prinsip *ihraz al-mubahat*; 2) Tidak Dibolehkan (Haram/Batal), apabila pihak bengkel mengambil atau menahan barang bekas yang sebenarnya masih diminta, dipertanyakan, atau ingin dibawa pulang oleh konsumen, karena tindakan tersebut mengabaikan prinsip kerelaan (*antaradin*), mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Hak Kepemilikan, Sparepart Bekas.*

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR NOTA DINAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli.....	24
5. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Jual Beli	37

B. Hak Kepemilikan.....	41
1. Pengertian Hak Kepemiikan.....	41
2. Dasar Hukum Hak Kepemilikan	42
3. Sebab-Sebab Dan Cara Memperoleh Hak Kepemilikan	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sifat Penelitian	48
C. Pendekatan Penelitian	48
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Profil Kecamatan Puncak Sorik Marapi	52
2. Kondisi Alam.....	53
3. Kondisi Agama Dan Sosial Budaya Masyarakat.....	55
4. Mata Pencaharian Masyarakat	57
B. Hasil Penelitian	61
1. Gambaran Penjualan Sparepart Motor Bekas Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.....	61
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.¹

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.²

Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam kerangka besar syariat yang di sebut dengan muamalah. Muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3-4.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 31.

oleh setiap muslim. Meskipun hukum ibadah sangat penting karena mengatur hubungan pribadi antara manusia dengan Allah Swt, namun muamalah memiliki dimensi yang berbeda. Beribadah dampaknya kembali kepada pribadi itu sendiri, sedangkan bermuamalah adalah hubungan antar sesama yang manfaat atau dampaknya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, fiqh muamalah hadir sebagai panduan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam berbagai persoalan, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, penggarapan tanah, hingga sewa-menyewa.³

Agar hubungan antar manusia tersebut berjalan harmonis, hukum Islam telah menetapkan regulasi tertentu untuk mencegah ketimpangan yang berpotensi memicu konflik kepentingan. Aturan tersebut mengatur keseimbangan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan individu untuk memiliki sesuatu sangat dihormati selama selaras dengan syariat.

Namun, perlu dipahami bahwa kepemilikan harta secara hakiki tetap berada di tangan Allah Swt. Manusia hanya memiliki harta secara *majazi* (titipan), di mana harta tersebut merupakan amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Maidah ayat 120:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ⁴

³Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar fi al- Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h. 21.

⁴ *Al-qur'an dan Terjemah, Surah Al-Maidah (5):12*

Artinya: “*Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu*”.

Keterkaitan antara manusia dan harta tidak hanya terbatas pada aset fisik semata. Secara definisi, harta merupakan sejumlah hak yang mengalir dari bagian aset berwujud namun memiliki nilai ekonomi tertentu yang dapat diperoleh melalui berbagai cara.⁵ Milik sendiri merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga ia mempunyai kekuasaan khusus untuk mengambil manfaat darinya. Ulama fiqh menyatakan bahwa terdapat empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

- a. *Ihras Al-Mubahat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta mubah. Penguasaan terhadap harta mubah dalam fiqh Islam mempunyai arti khusus, yaitu merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului pemilik sebelumnya.
- b. Melalui *Akad* (transaksi) yang dilakukan dengan orang atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui *Khalafiyah* (penggantian), baik penggantian dari seseorang kepada orang lain (*waris*) maupun penggantian sesuatu dari suatu benda yang disebut *tadmin* atau *ta'wid* (ganti rugi).
- d. Melalui *Tawallud Min Mamluk*, yaitu hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun,

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 142-145.

anak kambing yang lahir, dan bulu domba) atau melalui suatu pemiliknya (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang di peroleh seorang pedagang).⁶

Muamalah merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Jika ibadah mengatur hubungan vertikal manusia dengan pencipta, maka muamalah mengatur hubungan horizontal yang berdampak pada tatanan sosial, sebab beribadah kepada Allah Swt merupakan hubungan antara Allah Swt dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.⁷

Salah satu mekanisme perolehan hak milik yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui akad jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'. Perbuatan hukum ini memiliki konsekuensi langsung pada peralihan hak milik secara sah. Islam sangat menekankan prinsip kerelaan dalam transaksi ini, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸

⁶Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 318-319.

⁷Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar fi al- Muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h. 21.

⁸ *Al-qur'an dan Terjemah, Surah An-nisa' (4): 29*

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Islam salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya, apabila suatu barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, barang yang diperjual belikan harus punya manfaat, barang yang diperjual belikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya.⁹

Agar transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan mendatangkan keberkahan, maka harus dipenuhi seluruh persyaratan dan rukun-rukunnya. Salah satu syarat krusial yang ditetapkan islam berkaitan dengan objek barang, yaitu barang tersebut harus suci, memiliki manfaat, dimiliki penuh oleh penjual, dapat diserahkan, serta diketahui keadaannya secara jelas. Apabila kondisi barang tidak diketahui dengan pasti (mengandung ketidakjelasan), maka jual beli tersebut dapat menjadi batal karena tidak sesuai dengan kehendak syara'. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah ini harus tetap menjadi koridor utama agar keadilan ekonomi tetap terjaga,

⁹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). h. 17

terutama dalam menghadapi berbagai fenomena transaksi modern yang semakin kompleks saat ini.

Seiring berjalannya waktu, kemajuan sarana transportasi telah menjangkau hingga pelosok daerah, termasuk di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Tingginya kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang praktis dan ekonomis menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama saat ini. Hal tersebut berdampak pada pentingnya aspek perawatan kendaraan demi menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Mengingat *Sparepart* sepeda motor memiliki masa pakai dan batas kelayakan tertentu, maka aktivitas penggantian komponen seperti ban, kampas rem dan *Sparepart* lainnya menjadi kebutuhan rutin bagi pemilik kendaraan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan ada 6 bengkel yang ada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi diantaranya: 1 bengkel di desa Hutabaringin Julu, 1 bengkel di desa Hutatinggi, 2 bengkel di desa Hotalombang, 1 bengkel yang ada di Sibanggor Tonga dan 1 bengkel di desa Sibanggor Jae.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, praktek servis sepeda motor di bengkel yang ada di kecamatan Puncak Sorik Marapi, bekas *Sparepart* yang sudah diganti seperti ban bekas akan dikumpulkan oleh pekerja bengkel untuk dijual kembali kepada orang yang memiliki anggaran terbatas dan tidak mampu untuk membeli yang baru, atau bahkan dijual kembali kepada pengepul ban bekas untuk diukir ulang atau bahkan dilapisi karet baru agar bisa digunakan atau bahkan dijual kembali.

Selanjutnya, seperti contoh *Shockbreaker* bekas yang di tinggalkan konsumen di bengkel itu akan di kumpulkan oleh pekerja bengkel lalu kemudian dijual kepada orang lain yang membutuhkan *Shockbreker* bekas yang tidak mampu membeli yang baru, atau bahkan dijual kepada bengkel spesialis servis *Shockbreker* yang nantinya akan diolah kembali dengan cara diganti oli hidrolik nya, atau hanya di cat agar terlihat seperti baru lagi. Dan *Sparepart* bekas yang berwujud logam atau besi akan dikumpulkan dan dijual kembali ke pengepul barang bekas atau ke tukang loak.

Kemudian semua contoh yang penulis uraikan tadi akan dijual dan di manfaatkan kembali untuk menambah uang masuk untuk bengkel, tanpa adanya akad yang jelas dari konsumen ke pihak bengkel terhadap status semua *Sparepart* bekas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ansori, seorang pelanggan jasa servis sepeda motor, ditemukan bahwa pada saat melakukan penggantian ban di salah satu bengkel yang berlokasi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, pekerja bengkel langsung mengambil dan menyimpan ban bekas miliknya ke dalam gudang tanpa persetujuan terlebih dahulu. Padahal, Bapak Ansori masih berniat memanfaatkan ban tersebut sebagai cadangan untuk mengantisipasi kerusakan ban mendadak di saat kondisi finansial terbatas.¹⁰

Tindakan pihak bengkel yang secara sepihak menguasai barang pelanggan tanpa adanya akad atau informasi di awal merupakan merupakan fenomena yang krusial dalam perspektif muamalah. Dalam hukum Islam, setiap perpindahan

¹⁰ Hasil wawancara Bapak Ansari, (*Konsumen*) wawancara tanggal 24 Februari 2026, Pukul 15.00 WIB

kepemilikan atau pemanfaatan barang milik orang lain harus didasarkan pada prinsip kerelaan (*antaradin*) dan kejelasan (*transparansi*), agar tidak terjadi unsur kezaliman yang merugikan salah satu pihak.

Ketidaktejelasan mengenai status *Sparepart* bekas ini seringkali di anggap sebagai hal sepele oleh sebagian pelaku usaha bengkel, namun secara hukum hal ini memicu terjadi ketidakjelasan mengenai hak kepemilikannya. Apabila barang yang seharusnya masih bernilai guna bagi pemiliknya diambil alih tanpa izin untuk kemudian diperjualbelikan atau dimanfaatkan oleh pihak bengkel.

Meskipun hukum Islam sudah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai hak kepemilikan suatu barang, namun praktik pengambilan *Sparepart* bekas oleh pihak bengkel menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji permasalahan dengan persoalan tersebut untuk menjadikan suatu permasalahan yang disusun dalam Skripsi dengan judul ***“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Bekas Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi”***

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penjualan *Sparepart* motor bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan *Sparepart* motor bekas di Kecamatan Puncak Sorik Marapi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan *Sparepart* motor bekas di bengkel
2. Untuk memahami pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan *Sparepart* motor bekas di bengkel.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks transaksi jual beli barang bekas, khususnya *Sparepart* motor bekas di bengkel. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang ada terkait hukum jual beli dalam Islam, serta mengaplikasikannya dalam konteks modern seperti penjualan bekas *Sparepart* motor bekas.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman praktis bagi pemilik bengkel dan pelaku usaha terkait dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan kesadaran kepada pemilik bengkel tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi penjualan *Sparepart*

bekas, sehingga dapat melindungi mereka dari praktik yang tidak sesuai dengan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah merupakan kajian yang didalami atas pembahasan suatu topik yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dan disini akan dijelaskan beberapa penelitian ilmiah yang mempunyai keterkaitan namun dengan fokus yang berbeda dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Nur Mawaddah NST mahasiswa STAIN Mandailing Natal dengan judul *“Analisis Maqasyid Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal: ”*. Yang dimana penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif. Fokus permasalahan dalam skripsi tersebut adalah penerapan Maqasid Syariah dalam jual beli barang rongsokan mencakup perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis Penerapan Maqasid Syariah dalam praktik jual beli barang rongsokan.¹¹

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek kajiannya, penelitian tersebut membahas tentang barang rongsokan secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan secara spesifik mengkaji penjualan *Sparepart* motor bekas. Perbedaan

¹¹Nur Mawaddah NST, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. (Skripsi Stain Mandailing Natal 2025)

selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Maqasyid Syariah untuk melihat perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, sementara penelitian yang penulis lakukan adalah menitikberatkan pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait aspek kepemilikan dan akad dalam praktik di bengkel. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian, penelitian yang penulis dilakukan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, yang memiliki karakteristik lapangan yang berbeda dengan lokasi pada penelitian sebelumnya.

2. Skripsi Misran mahasiswa STAIN Mandailing Natal dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Studi Kasus Bengkel Servis Motor se Kotanopan”*. Yang dimana penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis ganti oli pada bengkel di Kecamatan Kotanopan yang dimana oli bekas mmilik konsumen di ambil pemilik atau pekerja bengkel tanpa akad atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen.¹²

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek kajiannya, penelitian terdahulu ini hanya berfokus secara khusus pada oli bekas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencakup persoalan penjualan *Sprepart* motor bekas secara umum seperti

¹²Misran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Studi Kasus Bengkel Servis Motor se Kotanopan*. (Skripsi Stain Mandailing natal 2022)

ban, kampas rem, aki, *shockbreker* dan komponen lainnya. Perbedaan selanjutnya, secara teknis *Sprepart* motor bekas seringkali masih memiliki nilai guna dan fisik yang lebih besar bagi pelanggan dibandingkan oli bekas, sehingga potensi kerugian konsumen dalam hal kepemilikan menjadi lebih signifikan. Selain itu, penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan Analisis Hukum Ekonomi Syariah dengan lokasi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, sementara penelitian terdahulu ini berlokasi di Kecamatan Kotanopan dengan pendekatan Tinjauan Hukum Islam.

3. Skripsi Nur Haida dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Barang Bekas di Desa Purba Baru Kecamatan Panyabungan*”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli barang bekas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan harga barang bekas di desa Purba Baru.¹³

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu ini berfokus pada mekanisme penetapan harga bekas agar sesuai dengan syariat Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada aspek hak kepemilikan dan akad pada *Sprepart* motor bekas yang seringkali dikuasai sepihak oleh pihak bengkel. Selain itu, objek pada penelitian sebelumnya bersifat umum di lingkungan

¹³Nur Haida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Barang Bekas di Desa Purba Baru Kecamatan Panyabungan*. (Skripsi Stain Mandailing Natal 2020)

pedesaan, sementara penelitian yang penulis lakukan ini lebih spesifik pada barang sisa hasil jasa servis motor di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penulisan Skripsi secara keseluruhan, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan di akhiri dengan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II: Kajian Teori

Merupakan kajian teori untuk memperkuat teori yang membahas tentang jual beli *Sparepart* motor bekas di bengkel, dan dampak negatif dari *gharar* atau ketidakjelasan *Sparepart* motor bekas yang dijual.

BAB III: Metode Penelitian

Merupakan pembahasan tentang metode penelitian dari Skripsi ini, yaitu membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Analisis Data

Merupakan bab yang membahas hasil analisis data selama penelitian tentang Penjualan bekas *Sparepart* motor di bengkel di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

BAB V: Kesimpulan

Merupakan bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari peneitian Skripsi ini.

